

Eksekusi Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkalis: Studi Putusan Nomor 3/Pdt/G/2023/PN.Bls

Execution of a Final Court Decision by the Bengkalis District Court Bailiff: A Study of Decision Number 3/Pdt/G/2023/PN.Bls

Pangoloi Tampu Bolon, Ahmad Ansyari Siregar, Nimrot Siahaan*

Fakultas Hukum, Universitas Labuhan Batu, Rantauprapat, Indonesia

* nimrotsiahaan4@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

Keywords

court execution; court bailiff; inheritance dispute; legal enforcement; execution obstacles

Article History

Received: 2026-01-29
Accepted: 2026-02-08

This study examines the execution of a court judgment that has obtained final and binding legal force (*inkracht*) by the Bailiff of the Bengkalis District Court in an inheritance dispute case Number 3/Pdt/G/2023/PN.Bls. Using a sociological legal research method, data were collected through interviews and field observations and analyzed using a qualitative descriptive approach. The findings indicate that the execution of the inherited property has not been successfully carried out. The main obstacles include physical resistance from the losing party supported by a community organization, as well as financial constraints faced by the applicant in covering the costs of coordinating security measures with the police. These findings demonstrate that the executorial power of court judgments is still strongly influenced by social factors and the court's managerial readiness in conflict mitigation.

Copyright © 2026, Tampu Bolon et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v4i4.384](https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.384)

1. PENDAHULUAN

Putusan hakim merupakan instrumen utama dalam penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan. Bagi para pihak yang berperkara, putusan pengadilan tidak hanya dipahami sebagai akhir proses peradilan, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan harapan terhadap kepastian hukum dan keadilan (Makarao, 2004). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum tidak hanya sekadar kumpulan peraturan, tetapi merupakan suatu proses yang melibatkan perilaku manusia (Rahardjo, 2000). Namun, dalam realitas praktik peradilan, putusan pengadilan tidak selalu langsung menghadirkan manfaat hukum bagi pihak yang dimenangkan. Hal ini terjadi karena substansi putusan baru bermakna apabila dapat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan nyata, terutama ketika pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi isi putusan secara sukarela.

Secara normatif, putusan baru dapat dijalankan apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yakni ketika para pihak tidak lagi menempuh upaya hukum (banding, kasasi, atau peninjauan kembali) dalam jangka waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap juga memiliki konsekuensi yuridis bahwa tidak seorang pun berhak mengubahnya, kecuali melalui mekanisme yang secara limitatif dimungkinkan oleh hukum, seperti grasi dalam perkara pidana dan peninjauan kembali dalam perkara perdata (Arliana et al., 2022). Oleh karena itu, putusan yang bersifat final pada prinsipnya wajib dilaksanakan, baik secara sukarela maupun melalui tindakan paksa berupa eksekusi.

Eksekusi putusan pengadilan pada hakikatnya merupakan mekanisme hukum untuk merealisasikan kewajiban pihak yang kalah agar menjalankan prestasi sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Akan tetapi, pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata kerap menghadapi berbagai kendala, baik berupa perlawanan fisik maupun psikis dari pihak yang kalah, serta hambatan teknis yang dapat menghambat pemenuhan putusan (Hartini et al., 2017). Bahkan dalam situasi tertentu, pelaksanaan eksekusi dapat memunculkan konflik baru dan melahirkan gugatan lanjutan, sehingga eksekusi justru menjadi tahap yang rentan dalam keseluruhan proses peradilan perdata.

Dalam konteks hukum acara perdata, pelaksanaan putusan yang telah final berperan penting dalam memastikan bahwa kemenangan pihak penggugat tidak berhenti pada tataran formal, melainkan benar-benar dapat dinikmati dalam bentuk penguasaan hak secara nyata (Mertokusumo, 2009). Dengan kata lain, tujuan peradilan tidak hanya berhenti pada “putusan di atas kertas”, tetapi harus berlanjut sampai pada pelaksanaan putusan tersebut. Oleh sebab itu, eksekusi menjadi indikator penting bagi efektivitas sistem peradilan, khususnya dalam memastikan bahwa negara menjamin perlindungan hukum melalui instrumen pengadilan.

Secara kelembagaan, pelaksanaan putusan perdata dilaksanakan oleh panitera dan juru sita di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, serta harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, kewenangan eksekusi pada dasarnya berada pada pengadilan tingkat pertama yang memeriksa perkara tersebut (HIR/RBg). Dalam tahapan pelaksanaannya, eksekusi dapat melalui mekanisme teguran (*aanmaning*) serta eksekusi riil, khususnya terhadap putusan yang memerintahkan pengosongan benda tetap sebagaimana dikenal dalam *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*. Meskipun kerangka normatif tersebut telah tersedia, praktik eksekusi di lapangan tidak selalu berjalan sejalan dengan desain hukum yang diharapkan.

Kesenjangan antara norma dan realitas tersebut tampak dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam perkara sengketa waris Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Bls yang terjadi di Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya memberikan kepastian mengenai objek sengketa serta hak para pihak. Namun demikian, pelaksanaan eksekusi menghadapi hambatan, termasuk bentuk perlawanan dari pihak yang dikalahkan, bahkan terindikasi melibatkan dukungan massa sosial tertentu yang berpotensi menggagalkan eksekusi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlakuan putusan secara yuridis tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Penelitian terdahulu telah membahas pelaksanaan eksekusi putusan perdata beserta hambatan yang muncul di lapangan (Hartini et al., 2017), serta menekankan pentingnya pelaksanaan putusan sebagai inti dari efektivitas peradilan perdata (Mertokusumo, 2009). Namun, kajian yang secara spesifik menelaah dinamika eksekusi putusan inkraht pada sengketa waris dengan konteks hambatan sosial (misalnya keterlibatan kelompok masyarakat/ormas dan kebutuhan koordinasi pengamanan) masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan perhatian pada praktik eksekusi putusan perdata yang telah final, khususnya dalam sengketa waris, dengan studi pada Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Bls.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bengkalis melalui juru sita pengadilan terhadap objek sengketa waris berdasarkan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Bls yang telah berkekuatan hukum tetap? (2) Hambatan apa saja yang muncul serta upaya apa yang dilakukan dalam pelaksanaan eksekusi putusan tersebut? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian tentang efektivitas eksekusi putusan perdata, sekaligus memberikan gambaran faktual mengenai tantangan eksekusi dalam konteks sosial-masyarakat yang kompleks.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (sosiologis), yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan kajian pada realitas pelaksanaan hukum dalam masyarakat (*law in action*) melalui pengumpulan data empiris di lapangan (Nawi, 2013). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak hanya mengkaji norma eksekusi putusan perdata secara yuridis, melainkan juga menelaah praktik eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap serta hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya.

2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Lokasi ini dipilih karena objek sengketa waris yang menjadi dasar eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Bls berada di wilayah tersebut, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data faktual tentang proses pelaksanaan eksekusi.

2.2. Populasi dan Subjek Penelitian

Populasi penelitian adalah pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan proses eksekusi objek sengketa waris. Secara konseptual, populasi dipahami sebagai keseluruhan individu atau unit yang relevan dengan fokus penelitian (Prastyo & Jannah, 2005). Dalam konteks penelitian ini, populasi meliputi para pihak yang terlibat dalam perkara, aparat peradilan yang berwenang, serta unsur masyarakat yang berhubungan dengan dinamika pelaksanaan eksekusi.

2.3. Teknik Penentuan Sampel

Sampel penelitian ditentukan menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan kelayakan serta relevansi informasi yang dapat

diberikan oleh subjek penelitian terhadap fokus kajian (Sunggono, 2013). Subjek penelitian terdiri atas responden dan informan. Responden dalam penelitian ini meliputi tiga orang penggugat dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Bls, dua orang hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis, satu orang juru sita Pengadilan Negeri Bengkalis, serta satu orang advokat/kuasa hukum para penggugat. Adapun informan penelitian meliputi satu orang kepala lingkungan di Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, serta satu orang tokoh/ketua organisasi kemasyarakatan (ormas) di wilayah Kelurahan Balai Raja.

Peneliti berupaya melakukan pendekatan terhadap pihak Tergugat untuk mendapatkan perspektif yang berimbang (*cover both sides*). Namun, pihak Tergugat menolak untuk memberikan keterangan dan cenderung menutup diri dari proses penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki batasan pada data primer dari pihak pemohon eksekusi dan aparat penegak hukum, sementara posisi Tergugat dianalisis melalui dokumen hukum dan keterangan saksi/informan di lapangan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui dua teknik utama. Pertama, penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan sesuai sampel yang telah ditentukan. Kedua, penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan terkait eksekusi putusan perdata, literatur ilmiah, buku, serta artikel yang relevan dengan isu penelitian.

2.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengorganisasi, mengklasifikasikan, serta menginterpretasikan data hasil wawancara dan temuan dokumen secara sistematis untuk memperoleh gambaran utuh mengenai proses eksekusi, hambatan-hambatannya, serta upaya penyelesaian yang dilakukan. Selanjutnya, hasil analisis dipadukan dengan kerangka normatif yang berlaku guna menarik kesimpulan sesuai rumusan masalah penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan eksekusi putusan inkracht dalam perkara sengketa waris nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Bls

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada dasarnya merupakan tahap lanjutan dalam proses penyelesaian sengketa untuk memastikan terpenuhinya hak pihak yang dimenangkan melalui mekanisme hukum yang sah. Eksekusi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemenuhan amar putusan, tetapi juga menjadi indikator efektivitas lembaga peradilan dalam memberikan kepastian hukum (Sarjita, 2005). Namun, dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, pelaksanaan eksekusi kerap menghadapi kendala sehingga berpotensi menghambat pihak yang menang memperoleh haknya secara nyata. Bahkan, dalam kondisi tertentu, eksekusi dipersepsikan

sebagai tahapan yang “lemah” dalam sistem peradilan karena sulit dijalankan secara efektif ketika menghadapi resistensi dari pihak yang kalah (Yollanda, 2018).

Kondisi tersebut tercermin dalam perkara sengketa waris yang terjadi di Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Berdasarkan informasi dari aparat lingkungan setempat, sengketa bermula setelah meninggalnya almarhumah Rusmina Tampu Bolon pada Desember 2022, yang sebelumnya menikah kembali dengan Rensus Tinambunan. Pasca wafatnya almarhumah, pihak keluarga tiri mengklaim seluruh harta peninggalan, sementara empat anak kandung almarhumah (Suwandy Panjaitan, Sudi Panjaitan, Marta Lena, dan Sumiati Panjaitan) menuntut hak atas warisan tersebut (Wawancara dengan Suprpto, 28 November 2025). Upaya musyawarah dan mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat setempat telah dilakukan, namun tidak menghasilkan kesepakatan damai (Wawancara dengan Suwandy Panjaitan, 24 November 2025).

Akibat tidak tercapainya penyelesaian secara kekeluargaan, para pihak kemudian menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan sengketa waris ke Pengadilan Negeri Bengkalis, yang terdaftar pada 27 Januari 2023 dengan Nomor Perkara 3/Pdt.G/2023/PN.Bls (Wawancara dengan Bangkit Sipayung, 25 November 2025). Dalam proses pemeriksaan perkara, pihak tergugat dan turut tergugat tidak menghadiri persidangan sejak tahap mediasi hingga pemeriksaan pokok perkara meskipun telah dipanggil secara patut oleh juru sita. Oleh karena itu, majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran tergugat sebagaimana mekanisme hukum acara perdata, hingga akhirnya menjatuhkan putusan pada 14 Juni 2023 dalam bentuk putusan verstek (Wawancara dengan Ulwan Maluf, 27 November 2025).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Bls tanggal 14 Juni 2023, majelis hakim pada pokoknya mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian, menyatakan bahwa sejumlah objek merupakan harta warisan, menetapkan sebagian objek tertentu sebagai milik para penggugat, serta menghukum tergugat dan turut tergugat untuk menyerahkan surat-surat alas hak beserta objek sengketa tertentu kepada para penggugat. Selain itu, majelis juga memerintahkan agar tergugat menyerahkan bagian tertentu dari harta warisan yang dinilai menjadi hak para penggugat. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya menetapkan status objek sengketa, tetapi juga mengandung perintah penghukuman (*condemnatoir*) yang membuka ruang dilakukannya eksekusi apabila pihak tergugat tidak menjalankan putusan secara sukarela.

3.2. Upaya dan Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Inkracht dalam Perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Bls

Setelah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Bls memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sejak 30 Juni 2023, para penggugat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) melalui juru sita Pengadilan Negeri Bengkalis pada 30 Agustus 2023 sebagai upaya hukum lanjutan untuk memperoleh hak atas objek sengketa waris. Tahap awal proses eksekusi dilakukan melalui mekanisme teguran eksekusi (*aanmaning*) sebagaimana prosedur eksekusi dalam perkara perdata (Wawancara dengan Surika Adistrya, 26 November 2025).

Meskipun proses eksekusi telah dimohonkan secara resmi kepada pengadilan, para penggugat masih mengedepankan upaya kekeluargaan mengingat para pihak dalam sengketa waris tersebut memiliki hubungan pertalian darah. Upaya musyawarah dan

pendekatan informal ditempuh dengan harapan pihak tergugat bersedia menyerahkan objek sengketa secara sukarela. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga para penggugat kembali meminta kejelasan tindak lanjut eksekusi kepada pihak pengadilan. Berdasarkan keterangan juru sita, proses pelaksanaan eksekusi riil baru dapat dilakukan pada 6 Juni 2024, yakni setelah pengadilan melakukan pemberitahuan dan mendatangi objek sengketa yang akan dieksekusi (Wawancara dengan Surika Adistrya, 26 November 2025).

Pada pelaksanaan eksekusi riil di lokasi objek sengketa, pengadilan melalui juru sita menghadapi penolakan dan perlawanan dari pihak tergugat. Bentuk resistensi tersebut tidak hanya datang dari para pihak yang kalah, tetapi juga diperkuat oleh keterlibatan sejumlah oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berupaya menghalang-halangi jalannya eksekusi. Kondisi tersebut menimbulkan potensi konflik terbuka dan gangguan ketertiban, sehingga untuk menghindari eskalasi kericuhan, pihak juru sita akhirnya membatalkan pelaksanaan upaya paksa pada saat itu.

Kondisi tersebut menimbulkan potensi konflik terbuka. Fenomena keterlibatan ormas ini menunjukkan adanya benturan antara otoritas hukum formal dengan otoritas sosial di lapangan. Menurut Soerjono Soekanto, salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor masyarakat, yakni kesadaran dan kepatuhan hukum. Dalam kasus ini, posisi tawar ormas yang lebih kuat daripada Juru Sita menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh teks undang-undang, tetapi oleh lingkungan sosial di mana hukum itu bekerja. Ketika masyarakat atau kelompok tertentu memberikan perlindungan terhadap pihak yang kalah, kewibawaan pengadilan dipertaruhkan, dan instrumen paksa negara menjadi tidak berdaya tanpa dukungan pengamanan yang masif.

Sebagai langkah tindak lanjut, juru sita Pengadilan Negeri Bengkalis menyarankan agar para penggugat melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian, khususnya Polres Bengkalis, guna menyediakan dukungan pengamanan agar eksekusi dapat dilaksanakan secara aman. Namun demikian, kebutuhan biaya akomodasi dan pengamanan yang harus disiapkan oleh para penggugat menjadi hambatan tersendiri. Para penggugat menyatakan tidak sanggup menanggung biaya tersebut, sehingga sampai penelitian ini dilakukan, pelaksanaan eksekusi belum dapat terealisasi dan pihak penggugat belum memperoleh kepastian hukum atas hak-haknya sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan yang sah.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam perkara sengketa waris Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Bls di Pengadilan Negeri Bengkalis belum berjalan efektif. Meskipun putusan verstek telah dijatuhkan pada 14 Juni 2023 dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak 30 Juni 2023, pelaksanaan eksekusi belum mampu mewujudkan penguasaan objek waris oleh pihak penggugat. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa kendala pelaksanaan eksekusi meliputi lamanya rentang waktu dari permohonan eksekusi hingga pelaksanaan eksekusi riil, adanya perlawanan langsung dari pihak tergugat, serta resistensi sosial yang diperkuat oleh keterlibatan oknum organisasi kemasyarakatan yang berupaya menghambat proses eksekusi. Kondisi ini menyebabkan proses eksekusi riil pada 6 Juni 2024 tidak dapat dilanjutkan dan berujung pada kegagalan eksekusi. Oleh karena itu, pengadilan perlu memperkuat manajemen

eksekusi melalui penjadwalan yang lebih jelas, mitigasi risiko sosial, dan koordinasi pengamanan sejak tahap awal. Di sisi lain, para pihak disarankan memaksimalkan mediasi nonlitigasi sebelum sengketa diajukan ke pengadilan untuk mencegah konflik lanjutan pada tahap eksekusi.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa kepastian hukum dalam perkara perdata tidak cukup hanya ditentukan oleh status putusan yang final dan mengikat, melainkan sangat bergantung pada efektivitas proses eksekusi sebagai tahap implementatif putusan. Dalam konteks ini, eksekusi bukan sekadar tahapan administratif, tetapi merupakan arena penting yang memperlihatkan relasi antara otoritas hukum formal dengan dinamika sosial di lapangan. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat pemahaman bahwa kendala eksekusi sering kali bukan semata-mata persoalan prosedur hukum, tetapi juga berkaitan dengan faktor sosial, keamanan, dan kapasitas kelembagaan dalam memastikan putusan dapat dijalankan tanpa konflik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup lokasi kajian yang hanya terfokus pada satu perkara dan satu wilayah, sehingga temuan belum dapat digeneralisasi untuk seluruh kasus eksekusi perdata di Indonesia. Selain itu, data penelitian sangat bergantung pada wawancara dengan sejumlah pihak, sehingga penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan pada beberapa putusan sejenis (studi komparatif) dan menambahkan pendekatan dokumentasi administratif peradilan untuk menilai penyebab keterlambatan eksekusi secara lebih terukur. Ke depan, penelitian juga disarankan mengkaji model koordinasi institusional antara pengadilan dan aparat keamanan dalam pelaksanaan eksekusi, serta penyusunan skema biaya pengamanan eksekusi yang lebih proporsional agar pihak yang menang tidak kehilangan akses terhadap pemenuhan haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. Y. (2007). *Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata*. Sinar Grafika.
- Makaraao, M. T. (2004). *Pokok-pokok hukum acara perdata*. Rineka Cipta.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum acara perdata Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka.
- Nawi, S. (2013). *Penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris*. Umitoha Ukhua Grafika.
- Prastyo, B., & Jannah, L. M. (2005). *Metode penelitian kuantitatif*. RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sarjita. (2005). *Teknik dan strategi penyelesaian sengketa konflik*. Tugujogja Pustaka.
- Sunggono, B. (2013). *Metode penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Herzien Inlandsch Reglement [HIR] (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata).
- Rechtsreglement voor de Buitengewesten [RBg].
- Reglement op de Rechtsvordering [Rv].
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Hartini, S., Widiastuti, S., & Nurhayati, I. (2017). Eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sleman. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 128-138. <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16852>

Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A. (2020, April 27). Eksekusi antara teori dan praktik dalam hukum perdata. <https://palembang.go.id/2020/04/27/eksekusi-antara-teori-dan-praktik-dalam-hukum-perdata/>

Arliana, M., Riyanti, M. D., & Novita, V. A. (2022). Analisis yuridis terhadap hasil eksekusi riil yang melebihi batas yang dieksekusi. *LEX SUPREMA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 196–212. <https://doi.org/10.12345/lexsuprema.v4i2.624>

Yollanda. (2018). *Tinjauan pelaksanaan putusan serta merta berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (2) RBg jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 jo. SEMA No. 4 Tahun 2001* (Disertasi/tesis doktoral, Universitas Islam Riau).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.